


# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KECAMATAN LOLOWA'U  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**KECAMATAN LOLOWA'U**

Alamat : Jln. Nias Tengah Km. 64,5 Desa Lolowa'u Kabupaten Nias selatan - Kode Pos 22864

Lolowa'u, 23 Januari 2025

Nomor : 000.8.6.3/038/LLW/2025  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) set  
Perihal : LAKIP 2024 dan PK 2025

Kepada Yth.  
Bupati Nias Selatan  
cq. Kepala Bagian Organisasi dan  
Reformasi Birokrasi Sekretariat  
Daerah Kabupaten Nias Selatan  
di  
Telukdalam.

Memenuhi Surat Bupati Nias Selatan Nomor :  
000.8.6.3/0723/ORB/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyusunan  
Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka kami sampaikan  
LAKIP 2024 dan PK 2025 Kantor Camat Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan,  
sebagaimana terlampir

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dimaklumi.

  
**CAMAT LOLOWA'U,**  
  
**ROZAMA NDRURU, SST**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19690726 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**KECAMATAN LOLOWA'U**

Alamat : Jln. Nias Tengah Km. 64,5 Desa Lolowa'u Kabupaten Nias selatan - Kode Pos 22864

Lolowa'u, 23 Januari 2025

Nomor : 000.8.6.3/038/LLW/2025  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) set  
Perihal : LAKIP 2024 dan PK 2025

Kepada Yth.  
Bupati Nias Selatan  
cq. Kepala Bagian Organisasi dan  
Reformasi Birokrasi Sekretariat  
Daerah Kabupaten Nias Selatan  
di  
Telukdalam.

Memenuhi Surat Bupati Nias Selatan Nomor :  
000.8.6.3/0723/ORB/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyusunan  
Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka kami sampaikan  
LAKIP 2024 dan PK 2025 Kantor Camat Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan,  
sebagaimana terlampir

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dimaklumi.

  
CAMAT LOLOWA'U,  


**ROZAMA NDRURU, SST**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19690726 199903 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lolowau Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. LAKIP ini berisi paparan perencanaan dan pencapaian kinerja Kecamatan Lolowau termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada masyarakat. LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Lolowau, Januari 2025

**Tim Penyusun**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Lolowau selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lolowau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Kecamatan Lolowau Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan Lolowau dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lolowau periode 2021-2026.

### **B. Gambaran Umum**

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

##### 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

##### 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### B. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### C. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di

wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

**D. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

**E. Kasi Pelayanan Umum**

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


**F. Kasi Kesejahteraan Sosial**

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

**Gambar 1.1**  
**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR CAMAT LOLOWAU**



#### **D. Sumber Daya**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani masyarakat di Kecamatan Lolowau, Kantor Camat Lolowau didukung oleh 17 Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Tenaga harian lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Kantor Camat Lolowau**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	ROZAMA NDRURU, SST	196907261999031004	PEMBINA, IV/A	Camat
2	YOSIA GIAWA, S.Th, M.A	198204282010011017	PEMBINA, IV/A	Sekretaris Camat
3	TANDRAZISOKHI HALAWA, SE	197007011989091001	PENATA TK. I, III/D	Kasi Kesejahteraan Sosial
4	ELIFASI WARUWU, A.Ma.Pd	196901092005021001	PENATA, III/C	Kasi Pelayanan Umum
6	TEMA'ARO HALAWA, A.Ma.Pd	197303032006051001	PENATA MUDA TK. I, III/B	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Desa
7	HARTATI K. HIA, SE	198410132015032001	PENATA, III/C	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
8	FATIZARO WARUWU,SH	197205162008041001	PENATA TK. I, III/D	Kasubbag Umum & Kepegawaian
9	SYUKURMAN HALAWA	19860811200701002	PENATA MUDA, III/A	Plt. Kasubbag Perencanaan & Keuangan
10	SOKHINAFao GIAWA	196709241989091001	PEMBINA TK. I, IV/B	Staf
11	TOLONI HALAWA	196901302007011006	PENATA MUDA, III/A	Staf
12	AGUSTINUS NDRURU	198008272006051002	PENATA MUDA, III/A	Staf
13	FARESO HALAWA	196708272007011025	PENATA MUDA, III/A	Staf
14	TEMAZIDUHU BU'ULOLO	197203112009061003	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
15	PETRUS ZEBUA	197808072010011006	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
16	TOROTODO NDRURU	196801022007011041	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
17	NOTARINUS GIAWA	198411012014101002	PENGATUR, II/C	Staf
18	EBEN EZER BUULOLO	-	-	Tenaga Harian Lepas
19	ALEX P. HALAWA	-	-	Tenaga Harian Lepas

## E. Isu Strategis

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026 yang lalu, Pencapaian kinerja Kantor Camat Lolowau adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan/ Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
3. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya;
4. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
6. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah;
9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
10. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal;
11. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka sendiri;
12. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan terutama pada masyarakat Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Anggaran dan Capaian Kinerja Pelayanan selama periode 2021-2026 pada Kecamatan Lolowau adalah :

1. Anggaran Keuangan daerah mengalami defisit sehingga berdampak pada pemotongan anggaran Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.

Pada periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dikaji dan dianalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan di kecamatan Lolowau. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

- 1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
- 2) Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas
- 4) Peningkatan ekonomi yang Produktif dan Tidak Konsumtif
- 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan juga faktor-faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian program dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Komitmen kuat dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Lolowau untuk memberhasilkan program dan kegiatan di kecamatan.
2. Suasana Kecamatan Lolowau yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Lolowau harus ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, memiliki integritas yang kuat dan mampu menjadi motivator dan dinamisator dilingkungan Kecamatan.
4. Sumber daya aparatur Kecamatan Lolowau yang profesional, berkomitmen kuat terhadap tujuan kecamatan serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kabupaten, dan mampu menjalin kesinambungan program yang berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-

- masing serta menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
  8. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

#### **F. Landasan Hukum**

LAKIP Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/85/2024 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

#### **G. Sistematika Penyusunan LAKIP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah :

- Bab I                    Pendahuluan**  
Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP
- Bab II                   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**  
Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**  
Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran
- Bab IV Penutup**
- Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Lolowau Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor Camat Lolowau serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

#### **B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Lolowau untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan kinerja dan keuangan	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
			Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik	27 Dok	27 Dok	27 Dok	27 Dok	27 Dok
2	Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah usul rencana pembangunan musrenbang desa	70 Usul	70 Usul	70 Usul	70 Usul	70 Usul
3	Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Mewujudkan ketentrangan dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	10	10	10	10	10
			Jumlah konflik sosial yang ditangani	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus

4	Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu	14 Desa				
		Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah BUMDES yang aktif	5 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa
			Jumlah kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 Kegiatan				

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, maka dapat diketahui sasaran strategis Kecamatan Lolowau adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
- b. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan
- d. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa
- f. Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Lolowau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan**

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Misi 1: Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan</b>				
	Penguatan sumber daya aparatur pemerintahan			Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien			Penerapan sistem penghargaan dan hukuman ( <i>reward and punishment</i> ). Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Meningkatkan Sistem tata kerja Birokrasi di kecamatan
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan				Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Penegakkan peraturan desa dan perundang-undangan yang lain	Penerapan sistem keamana lingkungan
			Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia	Penerapan sanksi pelanggaran keamanan dan ketertiban
			Meningkatkan profesionalisme pegawai	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah
			Meningkatkan Standar Pelayanan Publik	Membangun harmonisasi dan kesinambungan peraturan perundang perundang-undangan dengan pemerintahan yang lebih tinggi
				Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat
				Meningkatkan Penegakan Hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
				Memprioritaskan Perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan public
				Meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama di daerah terpencil dan terisolir
				Menerapkan Standar Pelayanan Minimum di setiap SKPD
				Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat
<b>Misi 2: Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas</b>				

Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan fasilitasi penunjang ekonomi social dan budaya. Peningkatan disiplin aparaturn Kantor Camat Lolowa'u Menerapkan nilai etos kerja aparaturn yang melayani, jujur dan sederhana Memaksimalkan gerakan pengembangan potensi objek wisata
		Membangun infrastruktur perekonomian pada pusat pertumbuhan dalam wilayah perdesaan	Membangun infrastruktur pasar akhir dan (retail) dan pasar produk pertanian di perdesaan Mendorong ketersediaan listrik dan infrastuktur umum diperdesaan
		Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur	Memprioritaskan sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Optimalisasi pemanfaatan dana desa Penguatan Kelembagaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
		Penyediaan sistem informasi / data base infrastruktur	Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang infrastruktur Menentukan skala prioritas infrastruktur yang harus dibangun dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan data
		Membangun dan mengembangkan jalan dan Jembatan penghubung perdesaan, kecamatan dan perkotaan serta pusat - pusat perekonomian di kecamatan/ perdesaan	Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
		Penyediaan sumber daya energi kelistrikan	Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa melalui peningkatan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan energi baru terbarukan dan alternatif sumber energi listrik lainnya
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas
			Membangun sarana dan prasarana Irigasi, Pengamanan Pantai dan lainnya
			Membangun sarana dan prasarana pusat pelayanan masyarakat pada sentra-sentra regional
		Penyediaan infrastruktur dasar listrik dan air bagi masyarakat	Penyediaan infrastruktur listrik dan air bersih bagi masyarakat
			Pengelolaan pemanfaatan air tanah

**Misi 3: Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat**

Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat	Menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Melaksanakan Perlindungan Sosial
		Membangun koordinasi yang baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM, Forum, Wartawan, Ormas, OKP dan PARPOL serta Masyarakat luas	Meningkatkan sinergi dengan lembaga, Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia
		Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)	Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
		Menguatkan dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam	Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam
		Pengendalian dan penataan kawasan lingkungan pemukiman	Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat
		Pengembangan daerah ekowisata dan taman rekreasi, serta akses informasi lingkungan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam
			Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana
			Penataan kawasan pemukiman
	Pengendalian dan penataan kawasan area publik		
	Pengembangan taman rekreasi dan lokasi ekowisata baik di daerah pesisir maupun di daerah hutan serta penataan RTH		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan jaringan informasi serta penyusunan dokumen-dokumen informasi lingkungan hidup		

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Lolowau adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Lolowau yang mengacu**  
**pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan	100%	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	35 Dok
4	Jumlah Kegiatan tentang kebhinnekaan	100%	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	5 Kgt
5	Persentase tingkat kehadiran pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
7	Persentase Fasilitasi penggunaan dana desa oleh desa	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah minimal kelompok binaan PKK	0	0	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	4 Desa

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Lolowau**  
**Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan kinerja dan keuangan	7 Dokumen
2	Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Jumlah dokumen kepegawaian Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	27 Dokumen 100 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah usul rencana pembangunan musrenbang desa Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	20 Usul 1 Dokumen
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang ditertibkan Jumlah konflik sosial yang ditangani	5 Rekomendasi 5 Kasus
5	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu Jumlah BUMDES yang aktif	14 Desa 5 Desa
6	Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 Kegiatan

### D. Perencanaan Anggaran

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas, maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perencanaan Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Lolowau Tahun Anggaran 2024**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 319.581.740,-
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 9.296.400,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 23.721.860,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 352.600.000</b>

Sumber data: DPA P-APBD Kecamatan Lolowau, 2024

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

##### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksi indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak

perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

## **3. Cara Pengukuran Kinerja**

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

### **B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lolowau**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan kinerja dan keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Jumlah dokumen kepegawaian	27 Dokumen	20 Dokumen	74%
		Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	100 %	97%	97%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah usul rencana pembangunan musrenbang desa	20 Usul	10 Usul	50%
		Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang ditertibkan	5 Rekomendasi	3 Rekomendasi	60%
		Jumlah konflik sosial yang ditangani	5 Kasus	0 Kasus	0%
5	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu	14 Desa	14 Desa	100%
		Jumlah BUMDes yang aktif	5 Desa	5 Desa	100%
6	Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sumber data: diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah tercapai 86%. Artinya capaian kinerja Kecamatan Lolowau pada tahun 2024 mencapai target yang sudah ditetapkan dengan cukup baik. Namun demikian capaian tersebut masih belum 100% terpenuhi, hal ini menjadi bahan evaluasi

lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Lolowau pada tahun-tahun ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

**C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja**

➤ **SASARAN STRATEGIS 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan kinerja dan keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

Sasaran strategis 1 terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu :

**Indikator: Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan kinerja dan keuangan**

Pada indikator ini target yang hendak dicapai adalah 7 Dokumen dan sudah terealisasi sesuai dengan target yakni 7 Dokumen dalam laporan triwulan, semesteran dan tahunan kinerja dan keuangan.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Jumlah dokumen kepegawaian	27 Dokumen	20 Dokumen	74%
		Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	100 %	97%	97%

Sasaran strategis 2 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

**Indikator 1: Jumlah dokumen kepegawaian**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni 27 Dokumen, realisasi yang tercapai adalah 20 Dokumen. Penurunan hasil dari target ini diakibatkan oleh kesediaan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Camat Lolowau hingga desember 2024 adalah sejumlah 20 orang pegawai.

**Indikator 2: Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 yakni 100% terhadap kedisiplinan pegawai, terealisasi sebesar 97%. Penurunan hasil dari target ini diakibatkan oleh keadaan geografis, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Lolowau.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Meningkatnya	Jumlah usul	20 Usul	10 Usul	50%

	partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	rencana pembangunan musrenbang desa			
		Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sasaran strategis 3 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

**Indikator 1: Jumlah usul rencana pembangunan musrenbang desa**

Target pada indikator kinerja ini adalah 20 usul yang ditindaklanjuti ditengah-tengah masyarakat dan terealisasi sebanyak 10 usul. Dari keterangan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa masyarakat di Lolowau relatif membutuhkan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar usul pembangunan di Lolowau semakin ditingkatkan dan keterlibatan masyarakat dalam memajukan Kecamatan Lolowau dalam pembangunan daerah.

**Indikator 2: Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan**

Pada indikator ini target yang hendak dicapai adalah 1 Dokumen dan sudah terealisasi sesuai dengan target yakni 1 Dokumen.

> **SASARAN STRATEGIS 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang ditertibkan	5 Rekomendasi	3 Rekomendasi	60%
		Jumlah konflik sosial yang ditangani	5 Kasus	0 Kasus	0%

Sasaran strategis 4 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

**Indikator 1: Jumlah rekomendasi izin keramaian yang ditertibkan**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni 5 Rekomendasi, realisasi yang tercapai adalah 3 Rekomendasi. Penurunan rekomendasi ini diakibatkan oleh kegiatan yang membutuhkan izin keramaian seperti pasar kaget belum mencapai harapan. Tentunya pemerintah akan terus berupaya mendorong terciptanya keramaian yang produktif di tengah masyarakat untuk mendukung UMKM, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**Indikator 2: Jumlah konflik sosial yang ditangani**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni 5 Kasus dan tidak ada penanganan kasus yang terealisasi. Ini tentu menjadi pencapaian positif yang menunjukkan ketenteraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Lolowau sangat terjaga dengan baik.

> **SASARAN STRATEGIS 5**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
5	Meningkatnya kinerja	Jumlah desa yang	14 Desa	14 Desa	100%

	pemerintahan desa	menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu			
		Jumlah BUMDes yang aktif	5 Desa	5 Desa	100%

Sasaran strategis 5 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

**Indikator 1: Jumlah desa yang menyampaikan dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes dan LPJ Desa tepat waktu**

Target pada indikator kinerja ini adalah 14 Desa dan direalisasikan oleh 14 Desa. Dari keterangan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa pemerintah disetiap desa di Lolowau melaksanakan disiplin administrasi pemerintahan dengan baik.

**Indikator 2: Jumlah BUMDes yang aktif**

Pada indikator ini target yang hendak dicapai adalah 5 Desa dan Jumlah BUMDes yang aktif hingga akhir tahun 2024 adalah % Desa, yang artinya kegiatan ini telah tercapai 100%.

➤ **SASARAN STRATEGIS 6**

6	Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
---	---	---	------------	------------	------

Sasaran strategis 6 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

**Indikator: Jumlah kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI**

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni 1 Kegiatan, realisasi yang tercapai adalah 1 Kegiatan. Artinya pelaksanaan kegiatan HUT proklamasi Kemerdekaan RI terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang diharapkan.

**D. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Lolowau dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (P-APBD) Tahun 2024 dengan jumlah **Rp 352.600.000,00** (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi dengan jumlah total **Rp 352.599.722,00** (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp **278** (Dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **100%**. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Lolowau telah terserap sampai 100% dan telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Lolowau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAHAN KAB. NIAS SELATAN**  
**KECAMATAN LOLOWAU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>7.200.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,71	7.200.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	100,71	7.200.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.000.000,00	7.000.000,00	100,71	7.200.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>352.608.000,00</b>	<b>352.599.722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>398.336.475,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>316.662.973,00</b>	<b>316.662.695,00</b>	<b>100,00</b>	<b>341.218.550,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	29.040.278,00	29.040.000,00	100,00	44.990.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	29.040.278,00	29.040.000,00	100,00	44.990.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	29.040.278,00	29.040.000,00	100,00	44.990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.622.695,00	287.622.695,00	100,00	296.228.550,00
5.1.02.01	Belanja Barang	130.562.695,00	130.562.695,00	100,00	134.528.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian Mabis	130.562.695,00	130.562.695,00	100,00	134.528.550,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	29.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	29.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.660.000,00	124.660.000,00	100,00	132.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.660.000,00	124.660.000,00	100,00	132.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>316.662.973,00</b>	<b>316.662.695,00</b>	<b>100,00</b>	<b>341.218.550,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.937.027,00</b>	<b>35.937.027,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.116.925,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	35.937.027,00	35.937.027,00	100,00	57.116.925,00
5.2.01.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.317.000,00	16.317.000,00	100,00	24.104.871,00
5.2.01.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	18.964.905,00
5.2.01.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat	16.317.000,00	16.317.000,00	100,00	5.139.966,00
5.2.01.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.013.975,00	11.013.975,00	100,00	0,00
5.2.01.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.013.975,00	11.013.975,00	100,00	0,00
5.2.01.10	Belanja Modal Komputer	8.606.052,00	8.606.052,00	100,00	33.012.054,00
5.2.01.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	33.012.054,00
5.2.01.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.606.052,00	8.606.052,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>35.937.027,00</b>	<b>35.937.027,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.116.925,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>352.608.000,00</b>	<b>352.599.722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>398.336.475,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(348.600.000,00)</b>	<b>(348.649.722,00)</b>	<b>99,99</b>	<b>(398.136.475,00)</b>

Kab Nias Selatan, 06 Januari 2025  
 Kepala Kecamatan Lolowau  
  
**ROZAMA NDRURU, SST**  
 NIP. 196907261999031004

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lolowau Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Lolowau adalah wujud implemementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Lolowau Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Lolowau secara keseluruhan selama tahun anggaran 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian targert kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Lolowau ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di kecamatan Lolowau.

Lolowau,

Januari 2025

Camat Lolowau,



**ROZAMA NDRURU, SST**

PEMBINA TK. I

NIP. 19690726 199903 1 004